

RELEASE Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang terhadap Tahap I Pengadaan dan Pengiriman Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tanggal, 01 Desember 2023 di Hotel Forbes, Waringinkurung-Kabupaten Serang

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Hasil pengawasan terhadap pengadaan dan pengiriman logistik pemilu tahap 1

Bahwa produksi dan pengiriman (logistik pemilu) ke tempat penyimpanan tahap 1 meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik (*cable ties*) sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok, dimulai 23 September s.d 21 November 2023.

Bahwa produksi dan pengiriman (logistik pemilu) ke tempat penyimpanan tahap 2 meliuti surat suara (Pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sampul, formular, alat bantu tunanetra (Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif DPD), dan daftar pasangan calon dan daftar calon tetap (DCT) dimulai 15 November 2023 s.d 14 Januari 2024.

Bahwa dalam rangka memastikan, produksi/pengadaan dan pengiriman logistik Pemilu tahap 1 dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1395 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Serang telah melaksanakan kegiatan pengawasan langsung dan analisis data sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023.

Adapun bentuk pengawasan langsung yang kami lakukan yaitu melalui:

- 1. Mendatangi PT. Sinwa salah satu penyedia logistik pemilu yang beralamat di Tangerang, pada tanggal 7 November 2023.
- 2. Melakukan pengawasan langsung terhadap penerimaan pengiriman logistik Pemilu dari penyedia ke tempat penyimpanan/Gudang Logistik Pemilu KPU Kabupaten Serang yang beralamat di Desa Kaserangan. Sementara itu terdapat 2 buah Gudang yang digunakan untuk penyimpanan logistik Pemilu, dimana masing-masing Gudang seluas 1104 meter persegi.

Adapun waktu pengiriman, jenis dan jumlah logistik yang dikirim yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini;

					Selisih Pengiriman	
No	Waktu	Jenis Logistik	Jumlah Pesanan	Jumlah		
	Pengiriman			Pengiriman	Kurang	Lebih
1	13/11/2023	Tinta	8.850 Pcs	8.850 Pcs	-	-
2	14/11/2023	Segel Plastik	115.224 Pcs	115.224 Pcs		-
3	15/11/2023	Bilik Suara	17.700 Pcs	17.700 Pcs	-	-
4	22/11/2023	Kotak Suara	22.183 Pcs	22.158 Pcs	25 Pcs	-
5	24/11/2023	Segel	425.450 Pcs	425.450 Pcs	-	-

3. Melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan penyortiran logistik pemilu yang ada di tempat penyimpanan/Gudang. Berdasarkan penyortiran yang dilakukan, maka hasilnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

					Selisih setelah		
No	Waktu	Jenis Logistik	Jumlah	Jumlah	Penyortiran		
			Pesanan	Pengiriman			Rusak
					Kurang	Lebih	
1	19/11/2023	Tinta	8.850 Pcs	8.850 Pcs	-	-	10
							botol
2	20/11/2023	Segel Plastik	115.224 Pcs	115.224 Pcs	-	-	
5	29/11/2023	Segel	425.450 Pcs	425.450 Pcs	-	390	

- 4. Selain melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan, pengiriman serta penyortiran logistik pemilu sebagaimana diatas, kami juga melakukan pengawasan atau pemeriksaan langsung untuk memastikan kelayakan tempat penyimpanan/Gudang, serta jaminan keamanannya sesuai SOP sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023. Selanjutnya dari hasil pengawasan yang kami lakukan didapatkan sejumlah titik kerawanan terutama menyangkut kelayakan/kenyamanan tempat, yaitu sebagai berikut:
 - 4.a. Terdapat 7 titik atap gudang yang bocor
 - 4.b. Pendingin ruangan di dalam Gudang masih kurang memadai, dimana hanya terdapat 2 buah kipas angin di dalam Gudang.
 - 4.c. Penerangan di dalam Gudang masih kurang memadai
 - 4.d Alat pemadam api ringan (Apar) masih kurang memadai, dimana hanya terdapat 1 buah Apar setiap 1 Gudang.

- 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah kami laksanakan terhadap sejumlah objek pengawasan terkait pengadaan dan pengiriman logistik Pemilu pada tahap 1 ini, Bawaslu Kabupaten Serang telah melayangkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Serang.
- 6. Selanjutnya kami akan melaksanakan pengawasan serupa terhadap produksi/pengadaan dan pengiriman logistik Pemilu untuk tahap 2 sesuai limit waktu yang telah ditentukan, yakni 15 November 2023 s.d 14 Januari 2024.

c. Penutup

Demikian *release* tentang hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang terhadap produksi/pengadaan dan pengiriman logistik Pemilu tahap 1. Hal ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggungjawab institusi kami kepada publik serta dalam rangka meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaran pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.

Serang, 01 Desember 2023 *Mengetahui*,

Furqon Ketua